



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 154/UN4.24/KEP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PERENCANAAN OPERASIONAL GEDUNG BC
RUMAH SAKIT UNHAS

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsinya, maka dipandang perlu mengangkat Tim Perencanaan Operasional Gedung BC Rumah Sakit Unhas;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut pada surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Perencanaan Operasional Gedung BC Rumah Sakit Unhas;
- c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5722);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1171/MENKES/PER/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

- Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 51861/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit pada Universitas Hasanuddin sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Secara Otonomi;
 11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 38/UN4.1/2019 Tanggal 30 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Universitas Hasanuddin;
 12. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2817/UN4.1/KEP/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS TENTANG PENGANGKATAN TIM PERENCANAAN OPERASIONAL GEDUNG BC RUMAH SAKIT UNHAS.

KESATU : Mengangkat Tim Perencanaan Operasional Gedung BC Rumah Sakit Unhas :

Penanggung Jawab	Prof. Dr. dr. Syafri K. Arif, Sp. An.KIC-KAKV
Pengarah	Dr. dr. Sitti Maisuri Tadjuddin Chalid, Sp.OG(K)
	Dr. dr. Habibah Setyawati Muhiddin, Sp.M.
	dr. Nur Surya Wirawan, Sp.An., M.Kes., KMN
	Dr. dr. Andi Indahwati Sidin, MHSM
Ketua	Dr. Fridawaty Rivai, SKM., M.Kes.
Anggota	Dr. dr. Monika Fitria Farid, Sp.OG., M.Kes.
	dr.Firdaus Kasim, M.Sc
	dr. Satriawan Abadi, Sp.PD, KIC
	Dr. Dra. Hj. Werna Nontji, S.Kep., M.Kep
	dr. Jayarasti Kusumanegara, M.Kes., Sp.BTKV
	Dr. dr. Andi Alfian Zainuddin, MKM
	Misfani, SE., M.Si.
	Nur Arifah, SKM., MA
	Nur Alam, SKM, MARS
	Darmayunita, SKM
Indah Nur Insani, SKM	

KEDUA : Uraian tugas Tim Perencanaan Operasional Gedung BC Rumah Sakit Unhas :

1. Mengidentifikasi kebutuhan operasional gedung BC.
2. Menghitung kebutuhan anggaran untuk operasional



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id


gedung BC.

3. Menyusun perencanaan untuk operasional gedung BC.
4. Melakukan koordinasi dengan unsur-unsur terkait perencanaan operasional gedung BC.
5. Menyampaikan laporan ke Direktur Utama.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 22 Juni 2021

DIREKTUR UTAMA,


SYAFRI KAMSUL ARIF^r
NIP 196705241995031001

Tembusan :

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.